

## **PEDOMAN KERJA VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT PROVINSI**

### **A. VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DI KPU PROVINSI**

1. Petugas verifikasi membawa SK Kepengurusan partai politik dan Dokumen kepemilikan kantor tetap.
2. Mencocokan SK kepengurusan dengan SK yang dimiliki parpol, menghadirkan Ketua, Sekretaris, Bendahara partai politik, dan menghadirkan 30% keterwakilan perempuan.
3. Mencocokan nama pengurus sesuai dengan SK pengurus dan identitas yang bersangkutan.
4. Mencatat dan Mendokumentasikan hasil verifikasi faktual kepengurusan.

### **B. PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN**

1. Menyusun laporan hasil verifikasi faktual kepengurusan, 30% keterwakilan perempuan, dan Dokumen kepemilikan kantor tetap.
2. Menyampaikan laporan hasil virtual kepengurusan kepada komisioner KPU Provinsi / ketua pokja.

### **C. PERBAIKAN**

1. Menerima berkas perbaikan.
2. Meneliti berkas hasil perbaikan.
3. Memberikan tanda terima berkas perbaikan.

### **D. VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN**

1. Petugas verifikasi membawa SK kepengurusan partai politik dan dokumen kepemilikan kantor tetap.
2. Mencocokan SK kepengurusan dengan SK yang dimiliki parpol, menghadirkan Ketua, Sekretaris, bendahara partai politik, dan menghadirkan 30% keterwakilan perempuan.
3. Mencocokan nama pengurus sesuai dengan SK pengurus dan identitas (e-KTP / surat keterangan dari disdukcapil dan KTA) yang bersangkutan.
4. Mencatat dan Mendokumentasikan hasil verifikasi faktual kepengurusan.

### **E. PENYUSUNAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PROVINSI**

1. Menyusun hasil verifikasi faktual kepengurusan, 30% keterwakilan perempuan dan kantor tingkat provinsi.
2. KPU Provinsi menandatangani berita acara verifikasi faktual.
3. Menyampaikan salinan berita acara verifikasi faktual kepada Partai Politik, Bawaslu Provinsi, KPU, dan arsip KPU Provinsi.

## **PEDOMAN KERJA VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

### **A. VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN**

1. Petugas verifikasi membawa SK Kepengurusan partai politik dan Dokumen kepemilikan kantor tetap.
2. Mencocokan SK kepengurusan dengan SK yang dimiliki parpol, menghadirkan Ketua, Sekretaris, Bendahara partai politik, dan menghadirkan 30% keterwakilan perempuan.
3. Mencari alamat anggota parpol berdasarkan daftar nama anggota dan Mencocokan data anggota parpol dengan KTP dan KTA.
4. Mencocokan nama pengurus sesuai dengan SK pengurus dan identitas yang bersangkutan.
5. Mencocokan nama anggota dengan identitas (e-KTP / surat keterangan dari disdukcapil dan KTA ) yang bersangkutan.

### **B. PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN**

1. Menyusun laporan hasil verifikasi faktual kepengurusan, 30% keterwakilan perempuan, dan Dokumen kepemilikan kantor tetap.
2. Menyampaikan laporan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada komisioner KPU Kab/Kota dan /atau ketua pokja.

### **C. PERBAIKAN**

1. Menerima berkas hasil perbaikan.
2. Meneliti berkas hasil perbaikan.
3. Memberikan tanda terima berkas perbaikan.

### **D. VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN**

1. Petugas verifikasi membawa SK Kepengurusan partai politik dan Dokumen kepemilikan kantor tetap.
2. Petugas verifikasi kembali Mencocokan SK kepengurusan dengan SK yang dimiliki parpol, menghadirkan Ketua, Sekretaris, Bendahara partai politik, dan menghadirkan 30% keterwakilan perempuan.
3. Petugas Verifikasi kembali melakukan pencarian alamat anggota parpol berdasarkan daftar nama anggota dan Mencocokan data anggota parpol dengan KTP dan KTA hasil perbaikan.
4. Petugas Verifikasi kembali melakukan pencocokan nama pengurus sesuai dengan SK pengurus dan identitas yang bersangkutan.
5. Petugas Verifikasi kembali Mencocokan nama anggota dengan identitas (e-KTP / surat keterangan dari disdukcapil dan KTA ) yang bersangkutan.

### **E. PENYUSUNAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA**

1. Menyusun hasil verifikasi faktual kepengurusan, 30% keterwakilan perempuan dan kepemilikan kantor tingkat Kabupaten/Kota.
2. Merekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik.
3. Anggota KPU Kabupaten/Kota menandatangani berita acara verifikasi faktual.
4. Menyampaikan salinan berita acara verifikasi faktual kepada Partai Politik, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU, dan arsip KPU Kabupaten/Kota.

## **PEDOMAN KERJA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL CALON PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

- A. PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI DI TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA KEPADA KPU PROVINSI**
  - 1. KPU Kabupaten/Kota Menyampaikan berita acara verifikasi faktual.
  - 2. KPU Provinsi merekap hasil verifikasi faktual berdasarkan berita acara dari KPU Kabupaten/Kota.
  - 3. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara rekapitulasi
  - 4. KPU provinsi menyampaikan Berita acara rekapitulasi kepada Partai politik, bawaslu Provinsi, KPU RI.
  
- B. REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA DI KPU PROVINSI**
  - 1. KPU Provinsi Menerima berita acara dari KPU Kabupaten/Kota.
  - 2. KPU Provinsi bersama dengan KPU Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi/pencocokan data hasil verifikasi faktual berdasarkan berita acara dan merekap hasil verifikasi faktual tersebut.
  - 3. KPU Provinsi Melakukan Rapat Pleno Terbuka Verifikasi Faktual dengan di hadiri oleh Partai Politik, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan instansi terkait/MUSPIDA
  - 4. KPU Provinsi membuat berita acara rapat pleno rekapitulasi verifikasi faktual di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
  - 5. KPU Provinsi menyampaikan salinan berita acara tersebut kepada Partai Politik, bawaslu dan KPU RI
  
- C. MENYAMPAIKAN HASIL VERIFIKASI KEPADA KPU**
  - 1. KPU menerima berita acara dari KPU Provinsi.
  - 2. KPU merekap hasil verifikasi faktual berdasarkan berita acara dari KPU Provinsi.
  
- D. REKAPITULASI NASIONAL HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**
  - 1. KPU bersama dengan KPU Provinsi melakukan sinkronisasi/Pencocokan data hasil verifikasi faktual di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara.
  - 2. KPU Melakukan Rapat Pleno Terbuka dengan di hadiri oleh Partai Politik, Bawaslu RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan instansi terkait.
  - 3. KPU membuat berita acara rapat pleno rekapitulasi verifikasi faktual di tingkat Nasional.
  - 4. KPU menyampaikan salinan berita acara tersebut kepada Partai Politik dan Bawaslu RI.